



Website: <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/mashdar>

DOI: <https://doi.org/10.15548/mashdar.v4i2.5217>

P-ISSN: [2685-1547](#) | E-ISSN: [2685-1555](#)

Pondok Pesantren dan Resepsi Kolektif Hadis Misoginis

Nicki Kasma Noviantari^{1*}, Edi Safri²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Email: ¹noviantarinicki@gmail.com, ²edisafri@uinib.ac.id

*Corresponding Author

Submitted: 2022-08-04	Revised: 2022-09-09	Accepted: 2022-11-12	Published: 2022-12-31
-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Abstract: This article explores the influence of misogynist hadith texts on islamic boarding school community in Kerinci. The pattern of life in Islamic boarding schools is something phenomenal because it describes their behavior which is based on their understanding of sacred texts such as hadith. However, this behavior is certainly different when viewed from the paradigm of text interpreters, whether textualist or contextualist. This article highlights the dimension which in the context of living hadith is known as collective performance. This research focus on tracing the hadiths that developed in traditional and modern Islamic boarding schools. By using a qualitative method with an ethnographic and gender approach to two types of Islamic boarding schools in Kerinci, the authors found that traditional Islamic boarding schools tended to be textual. They understand the hadith that prohibits women from traveling without a mahram strictly according to its textual meaning. Meanwhile, modern Islamic boarding schools understand this hadith contextually, that safe and secure environmental conditions allow women to leave the house without being accompanied by a mahram. The authors argue that the differences in the meaning of this hadith cannot be separated from the reading sources developed at the Islamic boarding school, as well as the influence of the teaching staff.

Keywords: misogynist hadith; gender; textual understanding; contextual understanding

Abstrak: Artikel ini mengeksplorasi pengaruh teks hadis misoginis terhadap komunitas pondok pesantren di Kerinci. Pola kehidupan pesantren adalah sesuatu yang fenomenal karena menggambarkan tingkah laku mereka yang dilandasi kepada pemahaman mereka terhadap teks suci seperti hadis. Hanya saja, perilaku ini tentunya berbeda jika dilihat dari paradigma penafsir teks, apakah tekstualis atau kontekstualis. Artikel ini menyoroti dimensi yang dalam konteks Living Hadis dikenal dengan performansi komunitas. Fokus penelitian ini tertuju pada penelusuran hadis-hadis yang berkembang pada pondok pesantren. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dan gender pada dua jenis pesantren di Kerinci, penulis menemukan bahwa pondok pesantren tradisional cenderung tekstualis. Mereka memahami hadis larangan perempuan bepergian tanpa mahram secara ketat sesuai makna tekstual hadis. Sedangkan pondok pesantren modern, memahami hadis ini secara kontekstual, bahwa kondisi lingkungan yang aman dan terjaga memungkinkan perempuan keluar rumah tanpa ditemani oleh mahram. Penulis berargumen, perbedaan pemaknaan hadis ini tidak dapat dipisahkan dari sumber bacaan yang berkembang di pondok pesantren tersebut, di samping juga pengaruh dari tenaga pengajarnya.

Kata Kunci: Hadis misoginis; gender; pemahaman tekstual; pemahaman kontekstual

PENDAHULUAN

Pondok pesantren identik dengan sekolah pendidikan yang berbasis agama Islam.¹ Harapan dari pendidikan pesantren adalah menghasilkan sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan cakap dalam bidang agama, sebagai bentuk regenerasi dari para ulama. Selain itu ciri khas dari Pondok Pesantren yang tidak dimiliki oleh sekolah lainnya yakni, pembelajaran kitab-kitab kuning, yang berisi studi hadis, al-Qur'an, tasawuf, fikih, dan ilmu agama yang lainnya.² Berbicara materi-materi berbasis kitab tentu tidak terlepas dari kajian-kajian pembahasan tentang hadis-hadis Rasulullah, yang selalu mereka pelajari dan menjadi praktik dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga terhadap hadis-hadis tentang perempuan, khususnya hadis-hadis yang bernuansa misoginis.

Sebagai sebuah institusi, pesantren menanamkan kepatuhan terhadap Kyai dan norma-norma yang ada di pondok. Bagi mereka kepatuhan terhadap Kyai sebuah normatif yang dirancang di dalam pondok pesantren sifatnya final dan menjadi sebuah dogma yang harus mereka terima dan jalani dalam lingkaran pesantren maupun eksternal pesantren, karena Kyai merupakan manusia yang istimewa, yang mana perintahnya sukar untuk ditolak.³ Barang tentu siapa pun yang melanggar akan menerima konsekuensinya dari pondok pesantren dan jika mereka berada di luar akan mendapatkan *pressure* sosial. Selain itu *culture* pondok pesantren boleh dikatakan yakni, bersifat eksklusif dan tidak terbuka sebagaimana sekolah-sekolah pada umumnya.⁴ Aksiologi dari eksklusivisme karena distimulusi pemahaman hadis secara tekstual, pemahaman hadis secara tekstual terhadap perempuan berimplikasi bias terhadap gender.⁵

Memahami hadis-hadis yang bernuansa misoginis secara tekstual dan tidak secara komprehensif, akan merugikan kaum perempuan itu sendiri (santriwati), sebab secara tekstual hadis tentang perempuan mengandung bias, jika memahaminya hanya dengan satu teks hadis (tidak komprehensif). Semisal, perempuan harus keluar dengan mahram (tanpa melihat kondisi dan situasi), perempuan berasal dari tulang rusuk yang bengkok (tanpa melihat dalil hadis proses penciptaan manusia) dan lainnya. Jika beberapa contoh yang disebutkan tadi dipahami secara tekstual atau hanya satu teks dalil saja, maka perempuan adalah manusia kelas dua, lemah, dan tidak bisa mandiri tanpa adanya otoritas laki-laki, sementara antara laki-laki dan perempuan sama di hadapan Allah SWT.

Dialektika di atas menunjukkan adanya distorsi pemahaman tentang hadis bernuansa misoginis di pondok pesantren, sehingga banyak para peneliti menarik untuk merekonstruksi dan mereinterpretasi eks dari hadis bernuansa misoginis ini agar menemukan makna yang utuh. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya penelitian bermunculan yang menjadikan pondok pesantren dan kelompok masyarakat lainnya sebagai objek penelitian. Sakinah dalam tesisnya mengatakan bahwa penafsiran yang digunakan kiai pesantren Lasem dalam memahami hadis-hadis misoginis banyak berangkat dari kajian tradisional yang masih klasik.⁶ Muchaddam Fahham dalam artikelnya menegaskan juga bahwa pemahaman Kyai pondok pesantren Ponorogo dalam memaknai hadis-hadis bernuansa misoginis, tidak menggunakan metode tafsir yang telah

¹ Nur Komariah, "Pondok Pesantren Sebagai Role Model Pendidikan Berbasis Full Day School," *Hikmah: Jurnal Pendidikan Islam* 5, No. 2 (2016): 183–98, <https://doi.org/10.55403/Hikmah.V5i2.30>.

² A Idhoh Anas, "Kurikulum Dan Metodologi Pembelajaran Pesantren," *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 10, No. 1 (2012): 30–44, <https://doi.org/10.21154/Cendekia.V10i1.400>.

³ Medhy Aginta Hidayat Mohtazul Farid, "Perlawanan Perempuan Pesantren Terhadap Poligami Kiai Di Madura," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10, no. 2 (2021): 992–1009, <https://doi.org/10.30868/ei.v10i01.1805>.

⁴ Surip Surip, "Analisis Kurikulum Pondok Pesantren Mu'adalah Sebagai Pembaharuan Lembaga Pendidikan Islam," *Jurnal Inovasi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 2, No. 2 (2022): 217–25, <https://doi.org/10.51878/Teaching.V2i2.1290>.

⁵ Evi Muafiah, "Realitas Segregasi Gender Di Pesantren," in *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS)* (Surabaya: IAIN PONOROGO, 2018), 1066–78, <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries%202.206>.

⁶ N Sakinah, "Pemahaman Kiai Pesantren Lasem Terhadap Hadis-Hadis Misoginis," *Tesis UIN Wali Songo (UIN WALISONGO SEMARANG, 2019)*, <http://eprints.walisongo.ac.id/9959/>.

dirancang oleh para ulama mufasir pada umumnya. Adapun metode eksplanasi yang mereka gunakan hanya bersandar kepada gramatikal teks hadis apa adanya, tanpa melihat realitas sosial.⁷

Selaras dengan tesis Anam Khairul tentang pemahaman hadis misoginis di pondok pesantren Darul Ulum Mlokorejo, yang mana para santri tersebut memahami hadis misoginis secara tekstual, kendatipun sebagian kecil tekstual. Seterusnya, hasil dari penelitiannya bahwa, ada dari para santri yang tidak mampu memahami hadis dan lebih memilih menghindari untuk berdialektika. Jadi, pemahaman seperti ini akan berimplikasi tertanamnya dalam bawah sadar seorang santriwati bahwa mereka makhluk kelas dua, pantas disegregasi, didiskriminasi, dan dianggap lemah secara pemikiran. Padahal dalam Islam jelas menolak memperlakukan wanita seperti ini, dan bahkan perempuan memiliki kedudukan yang sama.⁸

Sama dengan Kozin Akhmad dalam artikelnya mengkaji pemahaman santri pondok pesantren Nur Klego Candirejo Tuntang Kabupaten Semarang. Adapun hasil temuannya yakni, bahwa para santri belum memahami secara utuh hadis yang bernuansa misoginis dalam kitab *uqudul lujayn*. Akan tetapi mereka hanya menerima interpretasi dan eksplanasi dari guru yang ada di pondok pesantren.⁹ Seirama dengan penelitian tesis Mamik Julita dalam mengkaji pemahaman hadis misoginis di pondok pesantren Azzakariyah di Merangin. Hasilnya, para santri mayoritas memahami hadis misoginis secara tekstual, misalnya hadis tentang kepemimpinan perempuan. Menurut mereka perempuan tidak bisa menjadi pemimpin, sebab perempuan lebih menggunakan perasaan dari pada akal. Selanjutnya, hadis tentang perempuan paling banyak menghuni surga yakni, ada yang menafsirkan secara tekstual dan juga ada dengan pemahaman kontekstual, yang jelas mereka tidak paham bagaimana metode dalam memahami hadis-hadis misoginis tersebut.¹⁰

Begitu juga artikel yang ditulis Syamsudin mengenai pemahaman Pondok Pesantren Salafiyah Darussalam Sumber Sari Pare Kediri. Hasil temuannya, bahwa para santri dan guru yang mengajar belum komprehensif dalam memahami hadis-hadis yang bernuansa misoginis. Mereka juga menganggap bahwa kelemahan perempuan yang tertera pada hadis diasumsikan misoginis adalah kuadrat Tuhan dan tidak bisa diganggu gugat lagi sehingga perempuan harus menerima hal itu semua. Padahal hal itu semua adalah bentuk femininitas, sedang femininitas hanyalah konstruksi sosial budaya.¹¹ Selain itu tesis yang di tulis oleh Mahfudzain yang mengkaji tentang pemahaman dan aktualisasi hadis-hadis bernuansa misoginis di pondok pesantren Mojo Kabupaten Kediri. Hasil temuannya, bahwa secara eksternalisasi para santri melakukan adaptasi terhadap dunia inklusif. Secara internalisasi bahwa para santri telah menerima hadis-hadis bernuansa misoginis sebagai dogma, dan telah menjadi sebuah kebenaran dalam keyakinan mereka. Selanjutnya, secara obyektivitas bahwa keyakinan tersebut telah melekat dalam alam bawah sadar mereka dan tidak mampu dipengaruhi oleh doktrin mana pun terhadap pemahaman mereka yang tekstual dalam memahami hadis misoginis.¹²

Berbeda dengan riset di atas, posisi artikel ini ingin melihat bagaimana tiga hadis misoginis dipahami dan menjadi perilaku kolektif komunitas pesantren di Kerinci. Pertama hadis tentang

⁷ A. Muchaddam Fahham, "PEMAHAMAN PENGASUH PONDOK PESANTREN TERHADAP HADITS-HADITS MISOGINIS (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Di Kabupaten Ponorogo)," *EGALITA* 2, no. 1 (May 12, 2012): 1–11, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1958>.

⁸ Khoirul Anam, "Studi Living Hadis Pemahaman Santri Pondok Pesantren Bustanul Ulum Mlokorejo Terhadap Hadis-Hadis Misoginis" (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

⁹ Akhmad Khozin, "Pemahaman Hadis Misoginis Dalam Kitab Uqudul Lujayn Di Pondok Pesantren An-Nur Semarang," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (September 26, 2018): 51, <https://doi.org/10.18326/mlt.v3i1.51-72>.

¹⁰ Mamik Julita, "Kajian Living Hadis Pemahaman Santri Pondok Pesantren Azzakariyah Terhadap Hadis-Hadis Misoginis (Studi Pada Pondok Pesantren Azzakariyah Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin)" (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2022).

¹¹ Muh Syamsuddin, "Dampak Hadits Misogini Terhadap Santri (Studi Kasus Tentang Pemahaman Gender Di Pesantren Salafiyah Darussalam Sumpersari Pare Kediri)," *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2017): 255–286, <https://doi.org/10.14421/mjsi.22.1370>.

¹² Ahmad Ade Mahfudzain, "Resepsi Hadis-Hadis Misoginis Di Kalangan Santri Pondok Pesantren Mojo Kabupaten Kediri" (Iain Kediri, 2022), <Http://Etheses.Iainkediri.Ac.Id/Id/Eprint/7625>.

perempuan keluar tanpa mahram, etika berpakaian bagi perempuan, dan kebolehan perempuan haid mendekati dan berdiam dalam masjid. Teks hadis tersebut diasumsikan menjadi salah satu materi ajar di sana, kemudian dipahami Bersama, dan akhirnya menjadi perilaku mereka secara bersama.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan basis data bersumber dari lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan adalah etnografi dan gender. Sebagaimana menurut Jhon W. Cresweel bahwa etnografi adalah sebuah usaha untuk mengeksplorasi suatu kebudayaan yang bersifat alamiah dalam jangka waktu cukup lama.¹³ Sedangkan kaca mata gender untuk melihat keadilan pemahaman maupun praktik terhadap hadis-hadis misoginis. Data dikumpulkan dari komunitas kedua pesantren tersebut dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur terhadap pimpinan pesantren, guru-guru mereka dan santri. Adapun dokumentasi diperoleh dari literatur hadis yang diajarkan di pesantren tersebut yakni, dari kitab *hadits Arba'in* dan *Riyad ash-Shalihin*. Penulis melakukan klasifikasi data yang diperoleh, kemudian melakukan sintesis dengan data lain dan menarik simpulan umum terkait tema yang diusung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis Misoginis di Komunitas Pondok Pesantren

Hadis misoginis dapat didefinisikan sebagai ucapan, perkataan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang bernuansa diskriminasi, merendahkan harkat martabat perempuan sebagai manusia sesama khalifah di muka bumi. Definisi lebih dalam hadis misoginis merupakan kumpulan hadis-hadis Rasulullah yang berisi tentang kebencian, memandang perempuan lemah dari laki-laki dan itu wajib di ikuti dalam mematuhi Allah dan Rasul pada kehidupan keseharian. Secara sederhana hadits misoginis yakni, hadis yang disinyalir bernuansa membenci atau merendahkan wanita atau doktrin-doktrin sebuah aliran pemikiran yang secara zahir mengemukakan perasaan diskriminasi, segregasi dan memojokkan perempuan.¹⁴

Memahami hadis ada dua metode yang digunakan yaitu tekstual dan kontekstual. Pemahaman tekstual adalah memahami hadis berdasarkan teksnya semata dan cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis (*asbab al wurud*). Sedangkan pemahaman kontekstual adalah memahami hadis bukan hanya dari segi linguistik namun juga didasari dengan situasi dan kondisi pada teks tersebut muncul, dengan melihat kepada aspek-aspek luar teks itu sendiri seperti melihat kembali *asbab al wurud*, historitas teks, sosiokultural dan lain sebagainya.¹⁵ Sebagaimana telah penulis deskripsikan di atas bahwa kedua pondok pesantren tersebut sama-sama memiliki pegangan kitab dalam belajar hadis yakni, kitab *Riyadhus Shalihin* dan *Hadis Arba'in*. Penulis menemukan beberapa hadis di asumsikan misoginis, di antaranya sebagai berikut;

Hadis Larangan Bepergian tanpa Mahram

Salah satu hal yang menggelisahkan perempuan pada dewasa ini adalah masalah bepergian. Hal ini berkenaan dengan masalah yang sering menjadi pembicaraan para *Fuqaha* yaitu, kewajiban pada mahram yang selalu menyertainya sebagai bagian dari pengamalan hadis tentang larangan bepergian tanpa mahram. Tekstual hadis secara kentara menyebutkan bahwa perempuan disaat hendak bepergian harus menyertai mahramnya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut;

¹³ John W. Creswell, *Reseach Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

¹⁴ Fuad Muhammad Zein And Ghulam Falach, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Telaah Isu Feminisme Hadits Laknat Allah Terhadap Istri)," *Journal Of Islamic Family Law* 3, No. 2 (2019): 133–48.

¹⁵ Ummi Kalsum Hasibuan and Hafizzullah Hafizzullah, "Hadis Tentang Wanita Menjadi Pemimpin: Menelisik Antara Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Perspektif M. Syuhudi Ismail," *Khazanah Theologia* 3, no. 2 (March 14, 2021): 81–92, <https://doi.org/10.15575/kt.v3i2.11023>.

حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله إنني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا وأمرأتي تريد الحج فقال اخرج معها (صحيح البخاري ١٧٢٩)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari 'Amru dari Abu Ma'bad, sahayanya Ibnu 'Abbas, dari Ibnu 'Abbas radliyallahu 'anhuma berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama mahramnya dan janganlah seorang laki-laki menemui seorang wanita kecuali wanita itu bersama mahramnya". Kemudian ada seorang laki-laki yang berkata: "Wahai Rasulullah, sebenarnya aku berkehendak untuk berangkat bersama pasukan perang ini dan ini namun isteriku hendak menunaikan haji". Maka Beliau bersabda: "Berangkatlah haji bersama isterimu". (HR. Bukhari No. 1862, Muslim No. 1341).¹⁶

Ulama *fuqaha* memahami hadis di atas secara gramatikal dan literal. Menurut mereka seorang perempuan ketika melakukan perjalanan sifatnya mubah, akan tetapi harus didampingi mahramnya. Seterusnya, menurut ulama *fuqaha* bahwa, bagi kaum perempuan wajib hukumnya ditemani mahramnya dalam perjalanan jauh maupun dalam perjalanan pendek. Begitu juga menurut imam Ahmad dan mazhab Hanbali bahwa tidak membolehkan seorang perempuan bepergian tanpa mahram.¹⁷ Jika dipahami secara tekstual hadis di atas maka akan menciptakan ketimpangan hak antara laki-laki dan perempuan. Persoalan ini akan berimplikasi mendiskreditkan ajaran Islam, yang dianggap menghambat gerak perempuan dalam konteks sosial yang berbeda. Akan tetapi apabila ditelusuri sejarah pergerakan perempuan pada masa Rasulullah SAW, perempuan sangat diberikan ruang gerak yang luas dan bukan dipasung sedemikian rupa. Begitu banyak sejarah perjuangan dan pergerakan perempuan dalam ranah sosial yang berkontribusi bagi agama Islam.

Secara zahir, hadis ini dapat di maknai bahwa seorang perempuan dilarang keras untuk bepergian kecuali ada mahram yang menemaninya. Ini tentu tidak semudah yang di bayangkan apa lagi pada masa sekarang banyak perempuan yang bekerja dan bepergian layaknya laki-laki, itu tentu akan membatasi ruang gerak perempuan. Hal ini dapat menyebabkan seorang perempuan terhalang untuk melakukan banyak aktivitas seperti mencari ilmu mau pun beribadah seperti haji dan umrah. Kondisi demikian sangat merugikan kaum perempuan dalam segi ibadah dan muamalah. Semisal, pegawai perempuan, pelajar perempuan, dan ibu rumah tangga yang hidup berjauhan dengan suami tanpa mahram, akan selalu bergelimang dosa selama mereka melaksanakan aktivitas kegiatan karena tidak didampingi oleh mahramnya.¹⁸

Namun jika di pahami secara kontekstual maka hadis ini di nilai sudah tidak relevan dengan kondisi tertentu, karena terdapat banyak perubahan situasi dan kondisi. Maka pada zaman sekarang perempuan dimungkinkan untuk melaksanakan perjalanan tanpa mahram pada situasi-situasi tertentu. Seperti, meningkatnya kemudahan dan keamanan dalam menggunakan transportasi umum dan kemudahan menggunakan layanan publik lainnya. Hal ini tentunya lebih baik dari pada zaman dahulu yang "tidak ramah perempuan" dan banyaknya hambatan karena keterbatasan layanan publik, ini jelas berpotensi bahaya jika melakukan perjalanan tanpa di dampingi mahram. Artinya, kondisi dan situasi menentukan pemaknaan dari hadis tersebut.¹⁹

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa secara spesifik, tidak ada yang menjelaskan dengan detail motif-motif yang melatar belakangi kemunculan hadis tersebut (*asbāb wurūd al-ḥadīṣ*). Namun demikian, hadis riwayat Ibn Majah di atas setidaknya memberi gambaran bahwa larangan ini ditujukan kepada perempuan yang ingin menunaikan ibadah haji tanpa didampingi

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Jilid 6* (Bandung: Pustaka Azam, 2007).

¹⁷ Badawi Mahmud Asy-Syaikh, *Riyadhus Shalihah (Hadits Wanita)* (Jakarta: Pustaka Azam, 2004).

¹⁸ Atiyatul Ulya, "Konsep Mahram Jaminan Keamanan Atau Pengekangan Perempuan," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, No. 1 (2013): 245-55, [Http://P2tp2a-Dki.Org](http://P2tp2a-Dki.Org).

¹⁹ Ghufroon Hamzah, "Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis Dan Antropologis)," *JASNA* 1, no. 1 (2021): 25-35.

oleh mahramnya, bukan ditujukan pada wanita yang melakukan aktivitas sehari-hari.²⁰ Menurut Syaikh Yusuf al-Qaradawi bahwa wanita bepergian tanpa mahram harus dipahami secara substansial. Substansi dari harus ditemani mahram adalah sebagai bentuk perlindungan dan keamanan. Adapun zaman sekarang maka hadis tersebut mesti di kontekstualisasi dengan melihat kondisi keamanan seorang wanita dalam bepergian tanpa mahram. Jika kondisinya aman bagi perempuan untuk bepergian era sekarang dengan banyaknya aparat keamanan dan *culture* dalam suatu masyarakat memang aman, maka perempuan dibolehkan untuk bepergian tanpa mahram. Kemudian Yusuf al-Qaradawi menambahkan bahwa, pada zaman Rasulullah pernah Aisyah bepergian bersama beberapa para wanita untuk menunaikan ibadah haji dan itu tanpa mahram.²¹

Pada pelaksanaan pengamalan hadis larangan wanita bepergian tanpa mahram di pondok pesantren Salafi Al-Kahfi, ini bukanlah sebuah bentuk kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler melainkan sebuah aturan asrama yang mengikat santri selama masih bersekolah di pondok pesantren tersebut untuk dapat mengamalkan hadis melalui peraturan asrama dan diwajibkan dari sekolah bagi para santri ketika bepergian di temani dengan mahramnya. Hal ini terlihat dari kegiatan di asrama sehari-hari jika ada seorang santri yang meminta izin keluar dari lingkungan pesantren maka wajib melapor kepada pembina asrama dan di temani oleh ustazah atau pun seniorinya. Menurut Putri, salah seorang santri, menyatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan yang wajib ia laksanakan sebagai bentuk kepatuhannya terhadap aturan sekolah dan perintah Rasulullah SAW. "Kami tidak boleh keluar jika tidak di temani oleh ustazah atau kakak senior, jika ada sebuah keperluan di luar sekitar pondok. Akan tetapi kalau bepergian sifatnya jarak tempuh yang jauh, maka harus izin orang tua terlebih dahulu. Setelah itu kehendak bepergian yang jauh demikian, harus ditemani oleh Ustazah, lanjut Putri.²²

Hal ini dibenarkan oleh salah seorang pembina asrama, bahwa hal demikian di terapkan sebagai bentuk pembiasaan bagi santri untuk dapat mematuhi aturan pondok pesantren sekaligus menjalankan sunah dengan cara selalu meminta izin kepada orang tua dan pembina asrama. Ketika hendak bepergian serta harus ditemani dengan mahram, dengan harapan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari, terutama setelah lulus dari pondok pesantren.²³ Penjelasan ini senada dengan keterangan pimpinan pondok pesantren bahwa seluruh kegiatan yang ada di lingkungan pondok pesantren harus seizin pembina asrama dan wali santri, apa lagi bagi santri perempuan yang ingin keluar dari pekarangan pondok pesantren wajib di dampingi oleh pembina asrama agar santri terbiasa mengerjakan sesuatu sesuai perintah hadis.²⁴

Dari semua argumen di atas terlihat bahwa pihak pondok pesantren Salafi Al-Kahfi tidak mudah memberikan izin kepada santri perempuan, walaupun di berikan izin harus di temani dengan mahram jika hendak bepergian di luar pekarangan pesantren. Amalan ini persis seperti perintah yang terdapat pada hadis larangan bepergian jika di pahami secara tekstual, karena menjalankan perintah yang ada pada teks tanpa melihat situasi yang ada pada saat itu. Jadi, seperti itulah bentuk pengamalan hadis dari kacamata Pondok Pesantren Salafi Al-Kahfi, yang mana memahami hadis sebagaimana terjemahan hadis tersebut.

Hal yang berbeda ditemukan pada Pondok Pesantren Modern Nurul Haq, pelaksanaan hadis larangan bepergian tanpa mahram sedikit lebih longgar dari pada pondok pesantren Salafi Al-Kahfi. Hal ini dapat dilihat dari saat santri perempuan ketika pulang mendapat libur dari pondok pesantren, santri perempuan pulang ke kampungnya dengan jarak tempuh antara 50 km-80 km tanpa di temani mahram, karena tidak memungkinkan pembina asrama menemaninya hingga pulang. Hal ini dinyatakan oleh Dayang Nur Faizah salah seorang santri Pondok Pesantren Nurul Haq.²⁵ Salah seorang pembina asrama putri Pondok Pesantren Nurul Haq membenarkan bahwa setiap

²⁰ Ahmad Hifni Nur Ikhlas, "Reinterpretasi Hadis Perempuan Di Ruang Publik Perspektif Feminisme Sosialis," *Ummu* 11, no. 1 (2022): 49–65, <https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.4020>.

²¹ Husein Muhammad, *Perempuan, Islam, Dan Negara* (Yogyakarta: IRCISOD, 2022).

²² Nurul Putri, Wawancara Langsung Pada Tanggal 7 Oktober" (Kerinci, 2020).

²³ Puji Lestina, Wawancara Langsung Pada " 26-Januari (Kerinci, 2022).

²⁴ Inal Aprinal, Wawancara Langsung Pada Tanggal 2 Januari" (Kerinci, 2022).

²⁵ Dayang Nur Faizah, Wawancara Langsung Pada Tanggal 17 Oktober (Kerinci, 2020).

kegiatan yang dilaksanakan selama di pondok pesantren sudah sepengetahuan dan seizin pembina asrama, selama jarak yang dituju tidak terlalu jauh dari lingkungan pondok pesantren, kecuali pulang kampung.²⁶ Hal senada disampaikan oleh kepala madrasah bahwa pada dasarnya setiap kegiatan santri diberikan izin selama tidak menyalahi aturan madrasah, adat dan agama baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun hadis.

Kami mendukung setiap kegiatan santri kecuali ingin keluar dari lingkungan pesantren pada malam hari itu tentu kami larang, tetapi segala dalam lingkungan pesantren santri laki-laki di perbolehkan keluar dari asrama kalau yang perempuan tidak boleh. Kadang ada acara di masjid jika kegiatan itu pada malam hari santri perempuan di dahulukan kembali ke asrama secara berkelompok dari pada santri laki-laki. Cuma itu tergantung bagaimana situasinya, jika tidak ada yang menemani dan daruratnya tidak jadi masalah untuk kembali dan pergi sendiri. Sebenarnya kami sedang berusaha untuk membiasakan santri untuk mengamalkan perintah dalam Al-Qur'an dan hadis yang di pelajari, kebetulan bahan ajarnya kami susun sendiri dan kami ambil dari kitab *Shahih Al Bukhori* dan *Muslim* kemudian disesuaikan dengan pelajaran santri yang Insya Allah akan kami jadikan buku.²⁷

Data tersebut menunjukkan kelonggaran pada pengamalan hadis larangan wanita bepergian tanpa mahram. Hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan yang dapat ditoleransi berkenaan dengan wanita bepergian tanpa mahram dengan mempertimbangkan keadaan yang memungkinkan bagi santri perempuan meninggalkan asrama tanpa didampingi oleh mahramnya. Pemahaman ini dapat disebut dengan pemahaman kontekstual dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat perempuan bepergian tanpa mahram.

Hadis Etika Berpakaian Bagi Wanita

Fenomena tentang wanita selalu menjadi topik menarik untuk di bahas di dunia akademisi. Salah satunya pada kasus etika berpakaian wanita, para wanita di beberapa belahan dunia mengenal dan memakai busana muslimah, tentunya dengan mode, bentuk, ukuran, corak dan warna, aturan bahkan niat yang berbeda. Fenomena penggunaan busana muslimah di kalangan wanita muslimah, khususnya di Indonesia, mengindikasikan kesadaran muslimah yang tinggi dalam beragama atau hanya sekedar tren berbusana belaka.²⁸ Maka ada sebagian para muslimah yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang, berpakaian tetapi tetap mengundang *syahwat*, dan berpakaian tetapi auratnya masih terbuka. Ironisnya, mereka tetap percaya diri dengan pakaian yang digunakannya dengan dalih mengikuti tren dan modis, padahal secara tidak langsung mereka telah merendahkan harkat martabatnya sendiri di hadapan *public* dengan berpakaian demikian.

Pada zaman Rasulullah SAW, pola dan tata cara berpakaian kaum wanita telah diatur sedemikian rupa, dengan tujuan agar para wanita terlindungi dari kejahatan dan agar para kaum perempuan tetap terjaga. Akan tetapi di zaman Rasulullah juga pernah terjadi bahwa kaum wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Perempuan yang demikian sangat berat ancamannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebagai berikut;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا.

Artinya: Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, beliau berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihiwasallam* bersabda: "Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat: (1) Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan (2) para wanita yang

²⁶ Maya Devita, Wawancara Langsung Pada Tanggal 26 Januari (Kerinci, 2021).

²⁷ Azwar Tanjung, Wawancara Langsung Pada Tanggal 26 Januari (Kerinci, 2021).

²⁸ Shubhi Sulaiman, *Shalihah Kiat Mendidik Anak Perempuan Dalam Islam* (Semarang: Pustaka Adnan, 2005).

berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal baunya dapat tercium dari jarak sekian dan sekian.” (HR. Muslim No. 2128).²⁹

Jika hadis di atas dipahami secara tekstual maka yang dimaksud adalah muslimah yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang adalah berpakaian tetapi auratnya masih terlihat dan menggunakan pakaian dan aksesoris yang mencolok serta berperilaku mengundang *syahwat* ketika berada dikhalayak ramai. Namun jika di telusuri secara kontekstual maka maksud dari hadis di atas adalah melarang kaum muslimah menggunakan pakaian yang berkiblat pada *tren* yang terkesan keluar dari nilai-nilai keislaman dan cenderung terlihat seperti cara berpakaian kaum Jahiliah. Ini mengindikasikan bahwa kesadaran muslimah berpakaian hanya mengacu pada *tren* tidak pada tuntunan yang seharusnya di taati.

Hadis ini memberikan pengertian bahwa suatu kewajiban bagi Muslimah untuk menutup aurat dan berpakaian yang baik, akan tetapi telah diceritakan oleh Rasulullah bahwa ada di antara wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Maksud dari berpakaian tetapi hakikatnya telanjang adalah para wanita yang berpakaian sempit, dan tipis. Sehingga masih ada celah untuk mengundang hawa nafsu.³⁰ Menurut Syaikh al-Qurtubi hadis di atas menunjukkan bahwa perbuatan sebagaimana disebutkan oleh hadis adalah perbuatan yang di murka Allah SWT. Menurut imam An-Nawawi hadis di atas memberikan penjelasan bahwa seorang perempuan yang mempertontonkan tubuhnya dan tidak menjaga ketentuan yang dilarang dalam berpakaian, sebagaimana telah dijelaskan secara rinci dalam hadis, yang mana seorang perempuan tidak mengindahkannya, maka perbuatan tersebut adalah bentuk tidak mensyukuri nikmat Allah SWT. Sebab Allah SWT, telah memberikan indikasi pakaian yang terbaik bagi perempuan demi menjaga mereka dari fitnah. Lebih lanjut, segala ucapan dan tata cara berpakaian yang bertujuan mengundang birahi, maka hal itu terlarang.³¹ Adapun wanita yang demikian mengungguli cara berpakaian yang tipis, terlihat lengkok tubuhnya, dan bisa mengundang nafsu, maka hal itu merupakan budaya orang-orang kafir.³²

Pada dasarnya tidak ada persoalan cara berpakaian Barat dan Timur, tetapi tergantung resepsi kita menerimanya seperti apa. Zaman globalisasi tidak mampu lagi dibendung antara suatu negara satu dengan yang lain, sehingga budaya berpakaian susah untuk dibedakan. Timur menyukai kreasi gaya berpakaian Barat dan begitu pun sebaliknya. Hal ini biasa-biasa saja, dan tidak pula menafikan selurus kreasi dari cara berpakaian Barat atau sebaliknya Barat menegasikan gaya kreasi berpakaian Ketimuran. Adapun kita sebagai umat Islam berdiri pada pertengahan yakni, mengambil kreasi tersebut dengan mempertimbangkan yang telah gariskan oleh al-Qur'an dan Hadis. Artinya, kita sebagai Muslim boleh saja menyadur atau menerima kreasi berpakaian dari Barat atau Timur, asalkan ada filter terlebih dahulu dan juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis.

Menurut Quraish Shihab, pakaian busana muslimah adalah produk budaya sekaligus tuntunan agama dan moral.³³ Di sini dapat diketahui apa yang dinamai pakaian tradisional, daerah, dan nasional, juga pakaian resmi untuk perayaan tertentu, dan pakaian tertentu untuk profesi tertentu, serta pakaian untuk beribadah. Pada kenyataannya bentuk pakaian yang ditetapkan atau dianjurkan oleh suatu agama, justru lahir dari budaya yang berkembang ketika itu. Namun yang jelas, moral cita rasa keindahan dan sejarah bangsa, ikut serta menciptakan ikatan-ikatan khusus bagi anggota masyarakat yang antara lain melahirkan bentuk pakaian dan warna-warni kesukaan.

²⁹ Imam Abi Husaini Muslim Ibn Al Hajjaj Al Qusairi An Naisaburi, *Kitab Libas As-Sainah Bab An Nisa' Al Kaiyat Al Ariyat Al Mailat Al Mamilat Juz 2* (Beirut: Dar Al Fikr, 200 M.).

³⁰ Syaikh Muhammad Al-Utsaimin, *SYARAH RIYADHUS SHALIHIN Jilid IV* (Jakarta: Darul Falah, 2003).

³¹ Anshar Arifuddin, "Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam," *DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM* 17, no. 1 (2019): 65–86, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.664>.

³² 'Abd Allah ibn Jar Allah Jar Allah, *Hak & Kewajiban Wanita Muslimah: Menurut Al-Quran Dan as-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010).

³³ Ratna Wijayanti, "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (December 23, 2017): 151–70, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>.

Memang unsur keindahan dan moral pada pakaian tidak dapat dilepaskan, tetapi ada masyarakat yang menekankan pada unsur keindahannya. Khususnya dunia Barat, unsur keindahan menjadi nomor satu dan unsur moral jika seandainya mereka pertimbangkan maka tidak jarang telah mengalami perubahan yang sangat jauh dari tuntutan moral agama.³⁴

Fenomena ini membawa kita untuk menilik pada standarisasi berpakaian dan pelaksanaan serta pemaknaan hadis ini di pondok pesantren pada objek penelitian penulis. Pakaian merupakan identitas bagi kaum muslim khususnya kaum muslimah. Hal ini menjadi prioritas bagi Pondok Pesantren Salafi Al-Kahfi di mana perempuan penampilannya sangat di perhatikan mulai dari baju yang panjang dan longgar hingga mewajibkan cadar ketika bertemu dengan lawan jenis. Kewajiban ini tidak bisa ditawar lagi dan apabila ada yang melanggar hal tersebut maka akan di beri sanksi berupa denda seribu rupiah sebagai wakaf dari santri yang tidak memakai cadar saat bertemu dengan lawan jenis sebagaimana pendapat pimpinan pondok pesantren Salafi Al-Kahfi.

*Untuk urusan pakaian kami agak tegas ugo karno itu identitas kito muslim tu dikimak jak kak baju nyo dan harus diperkenalkan ahi kak anak-anak jak kcik mak nyo tau mak nyo tibiaso, karno sini bahu ado mts jadi kami wajib kah nyo memakai pakaian yang panjang dan ditambah dingan cadar apobilo nyo basuo dingan lawan jenis, termasuk gurunyo, ngan batino bulih mukak cadar kalu di lingkungan asrama selebihnyo dak bulih. Sini untuk ruang santri batino beraktivitas agak kcik dibanding bajantan samon dingan ruang kelas, asrama, kamar mandi dan ruang belajar itu suah kapling dan jarak antar ruangan hanya beberapo meter. Beda dengan bjantan nyo bebeas masuk fasilitas umum samo dengan masjid, perpustakaan, lapang dan lain-lain. Kalau batino nak masuk atau makai fasilitas umum harus sepengetahuan Pembina asrama dan secaro berkelompok dan tentu wajib memakai cadar.*³⁵

Artinya; Urusan pakaian kami sedikit lebih tegas karena pakaian merupakan identitas buat kami dan harus di perkenalkan dan dibiasakan untuk santri perempuan. Karena di sekolah kami yang ada hanya ada sekolah *Tsanawiyah*, jadi kami mewajibkan memakai cadar mulai masuk *tsanawiyah* apabila hendak bertemu dengan lawan jenis dan termasuk guru. Santri perempuan boleh membuka cadar hanya di lingkungan asrama selebihnya tidak. Di sini ruang untuk santri perempuan lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki, bagi santri perempuan ruang gerakanya hanya ada satu kapling yakni asrama, ruang kelas, kamar mandi dan jarak antar ruangan hanya beberapa meter. Berbeda dengan laki-laki, laki-laki lebih bebas menggunakan fasilitas umum seperti masjid, lapangan dan perpustakaan. Jika santri perempuan ingin menggunakan fasilitas tersebut maka harus sepengetahuan Pembina asrama dan masuk secara berkelompok dan tentunya wajib menggunakan cadar.

Pernyataan di atas dibenarkan oleh Pembina asrama ia mengataka bahwa setiap kegiatan santi yang melanggar aturan akan di beri saksi dan di tindak tegas dan diharapkan mempunyai efek jera. *“Sini kami disuhuh dengan pimpinan untuk memperhatikan santri lebih serius terutamo maslah pakaian dan kami di bagih tugas untuk magih sanksi apobilo santri wati kedapatan mukak cadar di tempat-tempat yang tidak dibolehkan untuk membuka cadar yaitu dihukum dan di dendo 1.000 rupiah. Dendo itu bisa berlipat ganda apobilo kuat nyo nguleng.*³⁶(Di sini kami diberikan amanah untuk membina santri lebih serius terutama maslah pakaian dan kami diberikan tugas untuk memberikan sanksi apabila santri perempuan kedapatan membuka atau tidak menggunakan cadar di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk membuka cadar yaitu, dihukum dan denda 1.000 rupiah. Denda itu bisa berlipat ganda apabila ia mengulangi kesalahannya).

Penjelasan di atas dirasakan oleh salah seorang santri perempuan pondok pesantren Salafi Al-Kahfi ia mengaku bahwa pernah di denda pada saat upacara bendera di hari Senin namun lupa memakai cadar lalu ia diasingkan dari barisan dan di beri sanksi berupa pembatasan aktivitas di

³⁴ Ester Irmania, “Upaya Mengatasi Pengaruh Negatif Budaya Asing Terhadap Generasi Muda Di Indonesia,” *Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): 148–160, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.2970>.

³⁵ Usad Inal, Wawancara Langsung Pada Tanggal 17 Oktober” (Kerinci, 2020).

³⁶ Puji Lestina, Wawancara Langsung Pada Tanggal 20 Desember (Kerinci, 2022).

luar asrama dan hanya dibenarkan beraktivitas di dalam asrama saja untuk beberapa hari dan di denda 1.000 rupiah. *“Ajin sahi waktu baris ke lapangan karno gsak-gsak lupu ngnak cadar langsung dibao dengan unstazah ahi k asrama di dendo aku 1.000 ditamabah dak bulih samo kegiatan lua asrama.”* (Dulu pernah ketika berbaris di lapangan karena tergesa-gesa sehingga lupa mengenakan cadar, setelah itu saya langsung di bawa ke asrama dan di denda 1.000 rupiah dan tidak di bolehkan mengikuti kegiatan luar asrama).³⁷

Berbeda penulis temukan di Pondok Pesantren Modern Nurul Haq, yang mana pelaksanaan tidak terlalu ketat seperti yang di ceritakan oleh pimpinannya beliau mengatakan bahwa santri perempuan diwajibkan berpakaian sesuai dengan syariat dengan tidak mengurangi dan tidak melebih-lebihkan dan cukup berpenampilan sederhana saja . Menurut pimpinan pondok pesantren Nurul Haq ia berpendapat bahwa, kami asalkan santri memakai pakaian yang tertutup seperti baju yang longgar jilbab yang panjang tetapi tidak terlalu panjang maksimal di bawah siku hal itu di terapkan karena pernah ada kejadian ada santri yang memakai jilbab yang panjang yang menutupi jari namun di salah gunakan. Ia menegaskan dan menyarankan kepada santrinya untuk berpakaian tertutup tapi jangan sampai memakai cadar karena itu dianggap berlebihan.³⁸

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di pondok pesantren Nurul Haq apa yang disampaikan oleh pimpinan pondok pesantren Nurul Haq memang benar adanya, bahwasanya santri perempuan hanya di anjurkan untuk menggunakan jilbab yang panjangnya tidak melampaui siku dan pakai sekolah yang digunakan adalah seperti pakaian santri madrasah pada umumnya. Pendapat serupa juga di sampaikan oleh Pembina salah seorang Pembina asrama di pondok pesantren Nurul Haq. *“Sini idak nyo terlau baiyo iyo nian baju anak byaso lah standard karno menurut kato kepala sekolah kalu lah panjang amat salah pulo pandangan uhang jadi byasolah yang penting aurat tertutup galo-galo dan pakain ngan dipakai tu idak ketat. Ini idak bae untuk santri, kami guru pun nak itun jugo. Supayo jangan mencolok dan jadi pusat perhatian uhang.”* (Di sini aturan berpakaian tidak terlalu berlebihan dan bisa di bilang *standard* , kepala sekolah juga berpesan jika pakaian yang dia pakai terlalu panjang maka akan menarik perhatian orang lain, yang penting semua aurat tertutup dengan sempurna dan pakaian yang di pakai tidak ketat, peraturan ini tidak hanya untuk santri tapi juga untuk guru dan Pembina asrama).

Dari dua penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan dalam melaksanakan hadis. Hal ini di pengaruhi oleh latar belakang corak pemahaman hadis dan *sosiohistoris* dan temuan kejadian di lapangan dari pimpinan pondok pesantren Nurul Haq. Hal ini menunjukkan adanya pengamalan hadis yang mempertimbangkan situasi dan peristiwa yang ditemui, sehingga mempengaruhi aturan sekolah, hal ini menunjukkan bahwa pondok pesantren Nurul Haq memahami hadis secara kontekstual. Sedangkan pondok pesantren Salafi Al-Kahfi menjalankan perintah sesuai dengan hadis tanpa memperhatikan hal lain, dengan kata lain memahaminya secara kontekstual.

Larangan Wanita Haid Mendekati Masjid

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمْرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الْحَيْضَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَذَوَاتِ الْحُدُورِ ، فَيَشْهَدَنَّ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ ، وَيَعْتَرِلُ الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ . قَالَتْ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ . قَالَ لِيُلبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِنَا

Artinya :*“Dari Ummu ‘Athiyah, ia berkata, “Pada dua hari raya, kami diperintahkan untuk mengeluarkan wanita-wanita haid dan gadis-gadis pingitan untuk menghadiri jamaah kaum muslimin dan doa mereka. Tetapi wanita-wanita haid harus menjauhi tempat shalat mereka. Seorang wanita bertanya; “Wahai Rasulullah, seorang wanita di antara kami tidak memiliki jilbab (bolehkan dia keluar)?” Beliau menjawab, “Hendaklah kawannya meminjamkan jilbabnya untuk dipakai wanita tersebut.”* (HR. Bukhari no. 351 dan Muslim No. 890).³⁹

³⁷ Rahmi Purnama, Wawancara Langsung Pada Tanggal 5 Januari (Kerinci, 2022).

³⁸ Awar Tanjung, Wawancara Langsung Pada Tanggal 14 Oktober (Kerinci, 2020).

³⁹ Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Ibn Ibrahim Bin Mughiro Bin Burdaza, *Kitab Jaza' As Shaid Bab Shalat Fii As Tsayabi* , Juz 1 (Beirut: Dar Al Kitab Al Amaliah, 1999).

Darah yang keluar dari dalam rahim perempuan dalam waktu tertentu bukan karena penyakit atau benturan kecelakaan. Haid merupakan sesuatu yang di kodratkan Allah bagi perempuan, di ciptakan-Nya ia dari dalam rahim untuk memenuhi kebutuhan makan janin yang berada di rahim saat masa kehamilan, kemudian menjadi air susu sesuai kelahiran. Maka, jika perempuan tidak hamil dan tidak menyusui darah itu tidak tersalurkan permukaannya. Demikian tersebut ia keluar pada waktu-waktu tertentu yang dikenal melalui kebiasaan bulanan.⁴⁰ Menurut Mazhab Hanafiyyah, melintasi mesjid karena suatu keperluan bagi orang yang berhadhas besar hukumnya adalah makruh *tahrim* (suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan dalil *zanni*/tidak pasti). Sedangkan menurut ulama Mazhab Maliki, makruh hukumnya apabila seorang perempuan acapkali melintasi Masjid dalam keadaan haid, kecuali hanya sesekali di bolehkan.⁴¹ Sedangkan menurut Ibnu Hazm dan ulama lainnya boleh bagi perempuan haid dan junub melakukan aktivitas di mesjid karena berdasarkan hukum asalnya boleh dan hadis pertama dinilai tidak bersambung sanadnya. Demikian juga melewati mesjid hukumnya boleh, pendapat ini mengacu pada firman Allah Q.S 4: 43 yang memperbolehkan orang yang tidak suci (*Junub*) untuk melintasi mesjid.⁴²

Jika dipahami secara tekstual maka hadis ini mengandung hukum tidak boleh terhadap wanita yang sedang dalam masa haid untuk beraktivitas di sekitar mesjid, karena dikhawatirkan dapat mengotori mesjid. Namun berbeda jika di telaah secara kontekstual, ke khawatirkan yang terdapat pada masa itu hanyalah hal teknis yang bukan menjadi sebuah masalah. Jika terdapat pada zaman sekarang yang dapat menghilangkan kemungkinan wanita haid berpotensi mengotori mesjid, maka boleh wanita haid mendekati mesjid.

Pelaksanaan dan pengamalan dari penjelasan hadis di atas di Pondok Pesantren Salafi Al-Kahfi adalah adanya perlakuan khusus untuk perempuan yang sedang dalam masa haid, mereka di arahkan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan keagamaan, mereka lebih di arahkan pada kegiatan meningkatkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris atau kegiatan pribadi seperti, olahraga dan kegiatan lainnya. Kalau pun untuk ke mesjid memang dilarang di Pondok Pesantren Salafi Al-Kahfi, seluruh kegiatan perempuan dalam satu kapling yang terpisah dengan laki-laki, kecuali upacara bendera yang di laksanakan di lapangan yang sama namun jaraknya tetap di atur.⁴³

Dak do larangan khusus untuk bentino sedang dalam maso haid ahi kak masjid, karno memang kegiatan dimasjid untuk batino agak minim, kecuali ado kegiatan tertentu tu kito arah ka untuk kegiatan pribadi nyo yang bermanfaat. (Tidak ada larangan khusus untuk santri yang sedang dalam masa haid untuk mendekati mesjid, karena memang kegiatan santri yang perempuan di mesjid agak minim, kecuali ada acara-acara tertentu, maka santri yang sedang dalam masa haid di arahkan untuk melakukan kegiatan pribadi yang bermanfaat).⁴⁴

Pendapat di atas selaras dengan yang dirasakan oleh santri, ia mengatakan bahwa jarang ke mesjid karena memang kegiatan bagi santri perempuan lebih banyak di lakukan di area asrama putri. *"Kami jarang ahi masjid dibanding anak jantan, kalu idak kalu idak ado acara kami ado ahi situ dak, kuat kami k asrama lah, kalu sedang haid dak do nyan kegiatan kegamaan lebih ke blaja bahasa Arab atau bahasa Inggris."* (Kami jarang ke mesjid di bandingkan dengan santri laki-laki, jika tidak ada acara kami tidak ke mesjid hanya di asrama saja, kalau sedang haid kegiatan keagamaan di isi dengan belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris).

Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat dilihat bahwa kegiatan perempuan di mesjid lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki dan kegiatan perempuan lebih banyak di anjurkan untuk dilakukan di asrama seperti memperdalam ilmu pengetahuan mengulang pelajaran, belajar bahasa Inggris dan

⁴⁰ Lutfi Rahmatullah, "Haid (Menstruasi) Dalam Tinjauan Hadis," *Palastren : Jurnal Studi Gender Oleh Pusat Studi Gender* 6, no. 1 (2016): 23–56, <https://doi.org/10.21043/palastren.v6i1.977>.

⁴¹ Mulyana Mulyana, Roswati Nurdin, and H Rajab, "Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad)," *Muqaranah* 6, no. 2 (December 27, 2022): 133–50, <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i2.14618>.

⁴² Duhriah Duhriah, "Larangan Bagi Perempuan Haid Melakukan Aktifitas Di Mesjid Dan Membaca Al-Qur'an: Kajian Hadis Tematik," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 5, no. 1 (June 19, 2015): 60, <https://doi.org/10.15548/jk.v5i1.114>.

⁴³ Inal Aprinal, Wawancara Langsung, Tanggal 27 Januari (Kerinci, 2021).

⁴⁴ Puji Lestina, Wawancara Langsung pada Tanggal 28 Januari (Kerinci, 2020).

bahasa Arab serta lainnya. Seterusnya, santri yang sedang dalam masa haid tidak diperkenankan mendekati masjid. Mungkin saja sebuah bentuk kekhawatiran dari pihak pondok pesantren, bahwa bisa saja darah haid tersebut bisa mengotori Masjid.

Sedangkan pada Pondok Pesantren Modern Nurul Haq pelaksanaannya berbeda dengan pondok pesantren Salafi Al-Kahfi, yang mana seluruh kegiatan santri di satu tempat yang sama, hanya saja kegiatannya dipisah antara laki-laki dan perempuan. Begitu pun dengan santri yang sedang dalam masa haid, juga di anjurkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat personal yang di lakukan di asrama. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang Pembina asrama pondok pesantren Nurul Haq, ia menyatakan bahwa, setiap santri diperbolehkan melakukan kegiatan di lingkungan madrasah termasuk di masjid, hanya saja bagi santriwati yang sedang dalam keadaan haid tidak diperkenankan memasuki masjid dan hanya di izinkan berada di halaman atau di teras masjid.⁴⁵

*Sini ptang santri ado kegiatan pribadi kak sekitar pondok mulai jak sudah asa sampai sebelum magrib tu nyo ngrjokah gawenyo lah, ado ngan olah raga, nesah, ado ngan dapat tugas membersihkan masjid. Kalu ado salah satu dari petugas (membersihkan masjid) itu haid tu kami ndak nyuhu masuk dak paling nyo dapat bagian bersih-bersih k laman masjid.*⁴⁶

Pendapat serupa juga disampaikan oleh santri pondok pesantren Nurul Haq, ia mengatakan bahwa tidak ada yang berbeda dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari, hanya saja ketika sedang dalam masa haid dia dilarang memasuki masjid, dan hanya diperbolehkan melakukan kegiatan di depan halaman masjid. *"Kami kuat samo olah raga ptang mersihkah masjid geh tapi kalu sedang halangan tu lua lah ngan kami bersih kah, kalau pun usik lua masjid lah bulih dak bulih masuk dak.nyondak nyuhuh ustazah.*⁴⁷ Artinya, kami sering olah raga di sore hari dan membersihkan masjid. Akan tetapi jika sedang haid saya hanya dapat bagian membersihkan halaman masjid dan tidak masuk kedalam masjid. Itu dilarang oleh ustazah.

Dari pernyataan di atas terlihat tidak ada larangan yang begitu ketat terhadap santri yang sedang dalam masa haid untuk mendekati masjid dan masih diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di halaman masjid dan melakukan kegiatan lainnya di sekitar pekarangan pondok pesantren. Ini menunjukkan pondok pesantren Nurul Haq mengamalkan hadis larangan wanita untuk mendekati masjid secara kontekstual, karena masih memperbolehkan santri bermain di halaman masjid, karena di halaman masjid dinilai tidak mengotori masjid. Sementara itu di pondok pesantren salafi Al-Kahfi mengamalkan hadis tersebut secara tekstual dan di dukung dengan peraturan lain yang meminimalisir kegiatan santri perempuan di dalam masjid.

Jadi menurut hemat penulis setiap pemikiran, pemahaman dan praktik suatu kelompok, pasti dilatarbelakangi oleh sosial budaya masing-masing. Sebagaimana menurut Dr. Novizal Wendry bahwa, pemahaman dan pemikiran seseorang dalam menerima keistimewaan teks-teks suci, akan mereka kreasikan sesuai sosial *culture* di mana mereka berada. Misalnya orang Majelis Dzikir di Demangan di Yogyakarta dalam mempraktikkan budaya Dzikir dengan berbagai cara, membentuk pemimpin sentral, simbol-simbol dalam prosesi Dzikir, dan memotivasi pengikutnya untuk selalu menghidupkan majelis Dzikir.⁴⁸ Begitu juga hadis-hadis yang bernuansa misoginis, maka resepsi mereka dengan hal itu terbagi bermacam-macam, bisa jadi hanya meresepsi dengan tekstual ataupun dengan kontekstual.

SIMPULAN

Perbedaan Komunitas Pondok Pesantren Modern Nurul Haq dan Pondok Pesantren Salafi Al-Kahfi dalam memaknai hadis berpengaruh terhadap implementasinya. Dalam konteks hadis bepergian tanpa mahram, Pesantren Salafi Al-Kahfi menerapkan bahwa perempuan atau santriwati wajib ditemani

⁴⁵ Maya Devita Sari, "Wawancara Langsung Pada Tanggal 2 Januari" (Kerinci, 2021).

⁴⁶ Nurul Wahyuni, "Wawancara Langsung Pada Tanggal 2 Januari" (Kerinci, 2021).

⁴⁷ Nurul Wahyuni, "Wawancara Langsung Pada Tanggal 2 Januari" (Kerinci, 2022).

⁴⁸ Novizal Wendry, "Majelis Zikir Al-Mujahadah Demangan Yogyakarta (Studi Kebutuhan Masyarakat Kota Terhadap Agama)," *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 1 (2019): 1–25, <https://doi.org/194.31.53.129>.

mahramnya. Berbeda dengan Pondok Pesantren Modern Nurul Haq yang mempertimbangkan aspek kondisional, yaitu menyangkut keamanan dan sifat darurat. Pesantren Salafi Al-Kahfi meresepsi hadis etika berpakaian secara literal teks, bahwa perempuan wajib memakai pakaian yang panjang, longgar, bercadar apabila bertemu dengan laki-laki. Sedangkan Pondok Pesantren Modern Nurul Haq, menganjurkan berpakaian tidak berlebihan dan hanya berpatokan kepada substansi hadis, yakni menutup aurat dengan sederhana saja yakni, tidak bercadar dan memakai jilbab hanya sampai dada saja. Pondok Pesantren Salafi Al-Kahfi tidak membolehkan wanita haid mendekati masjid, sedangkan Pesantren Modern Nurul Haq membolehkan perempuan atau Santriwati untuk berdiam di Masjid.

DAFTAR PUSTAKA

- A Idhoh Anas. "KURIKULUM DAN METODOLOGI PEMBELAJARAN PESANTREN." *Cendekia: Jurnal Kependidikan Dan Kemasyarakatan* 10, no. 1 (2012): 30–44. <https://doi.org/10.21154/cendekia.v10i1.400>.
- AHMAD ADE MAHFUDZIN. "Resepsi Hadis-Hadis Misoginis Di Kalangan Santri Pondok Pesantren Mojo Kabupaten Kediri." IAIN Kediri, 2022. <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/7625>.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad. *SYARAH RIYADHUS SHALIHIN Jilid IV*. Jakarta: Darul Falah, 2003.
- ANAM, KHOIRUL. "STUDI LIVING HADIS PEMAHAMAN SANTRI PONDOK PESANTREN BUSTANUL ULUM MLOKOREJO TERHADAP HADIS-HADIS MISOGINIS." INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER, 2020.
- Anshar Arifuddin. "Pakaian Muslimah Dalam Perspektif Hadis Dan Hukum Islam." *DIKTUM: JURNAL SYARIAH DAN HUKUM* 17, no. 1 (2019): 65–86. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.664>.
- Atiyatul Ulya. "KONSEP MAHRAM JAMINAN KEAMANAN ATAU PENGEKANGAN PEREMPUAN." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 17, no. 1 (2013): 245–55. <http://p2tp2a-dki.org>.
- Awar Tanjung. "Wawancara Tentag Etika Berpakaian Bagi Wanita Kepada Pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Haq, Tanggal 14 Oktober." Kerinci, 2020.
- Azwar Tanjung. "Wawancara Tentang Pengamalan Hadis Larangan Berpergian Tanpa Mahram Kepada Pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Haq Pada Tanggal 26 Januari." Kerinci, 2023.
- Badawi Mahmud Asy-Syaikh. *Riyadhus Shalihah (Hadits Wanita)*. Jakarta: Pustaka Azam, 2004.
- Duhriah, Duhriah. "LARANGAN BAGI PEREMPUAN HAID MELAKUKAN AKTIFITAS DI MESJID DAN MEMBACA AL-QUR'AN: Kajian Hadis Tematik." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 5, no. 1 (June 19, 2015): 60. <https://doi.org/10.15548/jk.v5i1.114>.
- Ester Irmania. "Upaya Mengatasi Pengaruh Negatif Budaya Asing Terhadap Generasi Muda Di Indonesia." *Dinamika Sosial Budaya* 23, no. 1 (2021): 148–160. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v23i1.2970>.
- Evi Muafiah. "Realitas Segregasi Gender Di Pesantren." In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars (AnCoMS)*, 1066–78. Surabaya: IAIN PONOROGO, 2018. <https://doi.org/10.36835/ancoms.v0iSeries%202.206>.
- Fahham, A. Muchaddam. "PEMAHAMAN PENGASUH PONDOK PESANTREN TERHADAP HADITS-HADITS MISOGINIS (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Di Kabupaten Ponorogo)." *EGALITA* 2, no. 1 (May 12, 2012): 1–11. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.1958>.
- Faizah, Dayang Nur. "Wawancara Tentang Pengamalan Hadis Larangan Berpergian Tanpa Mahram Kepada Santriwati Pesantren Modern Nurul Haq Pada Tanggal 17 Oktober." Kerinci, 2020.
- Hamzah, Ghufron. "Reinterpretasi Hadis Larangan Perempuan Berpergian Tanpa Mahram Dan Larangan Melukis (Pendekatan Sosio-Historis Dan Antropologis)." *JASNA* 1, no. 1 (2021):

25–35.

- Hasibuan, Ummi Kalsum, and Hafizzullah Hafizzullah. "Hadis Tentang Wanita Menjadi Pemimpin: Menelisik Antara Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Perspektif M. Syuhudi Ismail." *Khazanah Theologia* 3, no. 2 (March 14, 2021): 81–92. <https://doi.org/10.15575/kt.v3i2.11023>.
- Husein Muhammad. *Perempuan, Islam, Dan Negara*. Yogyakarta: IRCisOd, 2022.
- Ibnu Hajar Al- Asqalani. *Fathul Baari Jilid 6*. Bandung: Pustaka Azam, 2007.
- Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Ibn Ibrahim Bin Mughiro Bin Burdaza. *Kitab Jaza' As Shaid Bab Shalat Fii As Tsayabi , Juz 1*. Beirut: Dar Al Kitab Al Amaliah, 1999.
- Imam Abi Husaini Muslim Ibn Al Hajjaj Al Qusairi An Naisaburi. *Kitab Libas As-Sainah Bab An Nisa' Al Kaiyat Al Ariyat Al Mailat Al Mamilat Juz 2*. Beirut: Dar Al Fikr, n.d.
- Inal Aprinal. "Wawancara Larangan Wanita Mendekati Masjid Kepada Pimpinan Pondok Salafi Al-Kahfi, Tanggal 27 Januari." Kerinci, 2021.
- — —. "Wawancara Tentang Pemahaman Hadis Larangan Berpergian Tanpa Mahram Kepada Pimpinan Pondok Pesantren Salafi Al-Kahfi Pada Tanggal 2 Januari." Kerinci, 2023.
- Jar Allah, 'Abd Allah ibn Jar Allah. *Hak & Kewajiban Wanita Muslimah: Menurut Al-Quran Dan as-Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2010.
- John W. Creswell. *Reseach Design: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif, Dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Khozin, Akhmad. "Pemahaman Hadis Misoginis Dalam Kitab Uqudul Lujayn Di Pondok Pesantren An-Nur Semarang." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 3, no. 1 (September 26, 2018): 51. <https://doi.org/10.18326/mlt.v3i1.51-72>.
- Lutfi Rahmatullah. "HAID (MENSTRUASI) DALAM TINJAUAN HADIS." *PALASTREN Palastren : Jurnal Studi Gender Oleh Pusat Studi Gender* 6, no. 1 (2016): 23–56. <https://doi.org/10.21043/palastren.v6i1.977>.
- MAMIK JULITA. "KAJIAN LIVING HADIS PEMAHAMAN SANTRI PONDOK PESANTREN AZZAKARIYAH TERHADAP HADIS–HADIS MISOGINIS (Studi Pada Pondok Pesantren Azzakariyah Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin)." UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, 2022.
- Maya Devita. "Wawancara Tentang Pengamalan Hadis Larangan Berpergian Tanpa Mahram Kepada Santriwati Pesantren Modern Nurul Haq Pada Tanggal 26 Januari." Kerinci, 2023.
- Maya Devita Sari. "Wawancara Larangan Wanita Mendekati Masjid Kepada Pembina Asrama Pondok Pesantren Modern Nurul Haq, Tanggal 2 Januari." Kerinci, 2023.
- Mohtazul Farid, Medhy Aginta Hidayat. "Perlawanan Perempuan Pesantren Terhadap Poligami Kiai Di Madura." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 10, no. 2 (2021): 992–1009. <https://doi.org/10.30868/ei.v10i01.1805>.
- Muh Syamsuddin. "Dampak Hadits Misogini Terhadap Santri (Studi Kasus Tentang Pemahaman Gender Di Pesantren Salafiyah Darussalam Sumpangsari Pare Kediri)." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2017): 255–286. <https://doi.org/10.14421/mjsi.22.1370>.
- Mulyana, Mulyana, Roswati Nurdin, and H Rajab. "Menggugat Larangan Wanita Haid Berdiam Dalam Masjid (Perbandingan Pandangan Imam Al-Syafi'i Dan Imam Ahmad)." *Muqaranah* 6, no. 2 (December 27, 2022): 133–50. <https://doi.org/10.19109/muqaranah.v6i2.14618>.
- Novizal Wendry. "Majelis Zikir Al-Mujahadah Demangan Yogyakarta (Studi Kebutuhan Masyarakat Kota Terhadap Agama)." *Studi Multidisipliner: Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 1 (2019): 1–25. <https://doi.org/194.31.53.129>.
- Nur Ikhlas, Ahmad Hifni. "Reinterpretasi Hadis Perempuan Di Ruang Publik Perspektif Feminisme Sosialis." *Ulunnuha* 11, no. 1 (2022): 49–65. <https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.4020>.
- Nur komariah. "PONDOK PESANTREN SEBAGAI ROLE MODEL PENDIDIKAN BERBASIS FULL DAY SCHOOL." *HIKMAH: Jurnal Pendidikan Islam* 5, no. 2 (2016): 183–98. <https://doi.org/10.55403/hikmah.v5i2.30>.

- Nurul Putri. "Wawancara Tentang Pemahaman Hadis Larangan Berpergian Tanpa Mahram Kepada Santriwati Pondok Pesantren Salafi Al-Kahfi Pada Tanggal 7 Oktober." Kerinci, 2020.
- Nurul Wahyuni. "Wawancara Larangan Wanita Mendekati Masjid Kepada Pembina Santriwati Pesantren Modern Nurul Haq, Tanggal 2 Januari." Kerinci, 2022.
- Puji Lestina. "Wawancara Larangan Wanita Mendekati Masjid Kepada Pembina Pondok Salafi Al-Kahfi, Tanggal 28 Januari." Kerinci, 2023.
- — —. "Wawancara Tentang Etika Berpakaian Bagi Wanita Kepada Pembina Asrama Pondok Salafi Al-Kahfi, Tanggal 20 Desember." Kerinci, 2022.
- — —. "Wawancara Tentang Pemahaman Hadis Larangan Berpergian Tanpa Mahram Kepada Pembina Asrama Pondok Pesantren Salafi Al-Kahfi," 2023. <https://doi.org/26> Januari.
- Rahmi Purnama. "Wawancara Tentang Etika Berpakaian Bagi Wanita Kepada Santriwati Pondok Salafi Al-Kahfi, Tanggal 5 Januari." Kerinci, 2023.
- Sakinah, N. "Pemahaman Kiai Pesantren Lasem Terhadap Hadis-Hadis Misoginis." *Tesis UIN Wali Songo*. UIN WALISONGO SEMARANG, 2019. <http://eprints.walisongo.ac.id/9959/>.
- Shubhi Sulaiman. *Shalihah Kiat Mendidik Anak Perempuan Dalam Islam*. Semarang: Pustaka Adnan, 2005.
- SURIP SURIP. "ANALISIS KURIKULUM PONDOK PESANTREN MU'ADALAH SEBAGAI PEMBAHARUAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM." *Jurnal Inovasi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 217–25. <https://doi.org/10.51878/teaching.v2i2.1290>.
- Usad Inal. "Wawancara Tentang Etika Berpakaian Bagi Wanita Kepada Pimpinan Pondok Salafi Al-Kahfi, Tanggal 17 Oktober." Kerinci, 2020.
- Wahyuni, Nurul Wahyuni Nurul. "Wawancara Larangan Wanita Mendekati Masjid Kepada Pembina Santriwati Pesantren Modern Nurul Haq, Tanggal 2 Januari." Kerinci, 2023.
- Wijayanti, Ratna. "Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 12, no. 2 (December 23, 2017): 151–70. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>.
- Zein, Fuad Muhammad, and Ghulam Falach. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (TELAAH ISU FEMINISME HADITS LAKNAT ALLAH TERHADAP ISTRI)." *Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (2019): 133–48.

